



YAYASAN KESEJAHTERAAN
Bumi Daya



MAKSUD DAN TUJUAN PENDIRIAN YKBD

Sejalan dengan Undang-undang tentang Yayasan dan sesuai dengan Anggaran Dasar Yayasan Kesejahteraan Bumi Daya, Maksud dan Tujuan Pendirian YKBD adalah **memberikan bantuan dan sumbangan di bidang sosial dan kemanusiaan**

BIDANG SOSIAL:

Bantuan Kesejahteraan
kepada

- Penerima Manfaat peserta Dana Pensiun Bank Mandiri Satu (DPBMS) dan keluarganya yang tercatat dalam administrasi DPBMS.
- Pihak-pihak lain yang diatur dalam ART Yayasan atau Keputusan Pembina dalam program-program yang ditetapkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Yayasan (RKAY)

BIDANG KEMANUSIAAN:

Sumbangan kepada

- Pensiunan Bank Bumi Daya yang tercatat sebagai peserta DPBMS melalui program yang diatur dalam ART Yayasan serta tertuang dalam Rencana Kerja & Anggaran Yayasan



YKBD – ERA BANK BUMI DAYA

PENDIRIAN

Akta no 11, 09 Des 1971

1971

Direksi BBD mendirikan Yayasan Dana Pensiun dan Kesejahteraan Pegawai.

Sumber Dana: Iuran Pegawai dan Sumbangan Wajib Bank

Akta no 11 Pasal 15: Jika Yayasan dibubarkan, maka dana yayasan beserta harta kekayaannya diserahkan kepada Bank, sehingga segala hak dan kewajiban yayasan akan menjadi hak dan tanggungjawab Bank

PERUBAHAN AD DAN NAMA

Akta no 10, 14 Mei 1979

1979

Yayasan Dana Pensiun dan Tunjangan Hari Tua Bank Bumi Daya

PEMISAHAN YDP dan YD THT

Akta no 11, 04 Nov 1989

1989

Memenuhi peraturan perundangan Yayasan dipisah:

1. Yayasan Dana Pensiun Bank Bumi Daya (melanjutkan Yayasan yang ada)
 2. **Yayasan Dana Tunjangan Hari Tua (THT) Bank Bumi Daya** (pembentukan Yayasan Baru)
- Pemisahan Aktiva & Pasiva Dana THT yang ada dan dihibahkan ke Yayasan Dana THT

PERUBAHAN AD DAN NAMA

Akta no 17, 15 April 1997

1997

Yayasan Dana Tunjangan Hari Tua BBD beralih menjadi **Yayasan Kesejahteraan Bank Bumi Daya (YK-BBD)** dengan tujuan:

- Membantu kesejahteraan pegawai dan masyarakat
- **Membantu karyawan dalam rangka memiliki rumah**



YKBD – PASKA BBD MERGER KE BANK MANDIRI

PEMBAYARAN MANFAAT THT KEPADA PENSIUNAN

1999

YKBBD menuntaskan kewajiban pembayaran manfaat THT sesuai ketentuan yang berlaku kepada seluruh peserta yaitu Pegawai BBD yang:

- mengikuti Program Pensiun Sukarela (PPS)
- bergabung ke Bank Mandiri

PENGALIHAN DANA KESEHATAN DAN SUMBANGAN KEMATIAN

2000

YK-BBD mengalihkan **Dana Kesehatan dan Sumbangan Kematian** Pensiunan Bank Bumi Daya kepada **Yayasan Kesehatan Bank Mandiri (YaKes Mandiri)**

PEMBERLAKUAN UU TENTANG YAYASAN

UU no 16, tahun 2001 dan perubahan UU no 28/2004

2001/2004

Yayasan adalah **badan hukum** yang terdiri atas kekayaan yg dipisahkan dan diperuntukkan utk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, yang **tidak mempunyai anggota**

Pasal 4 AD 2006: ditegaskan YKBD merupakan **kelanjutan dari YKBBD**

PENYALURAN BANTUAN DIMULAI

2005

Awal Pemberian Bantuan Kesejahteraan Rp.500.000

PERUBAHAN SELURUH KETENTUAN AD DAN NAMA YAYASAN

Akta no 21, 27 Juli 2006

2006

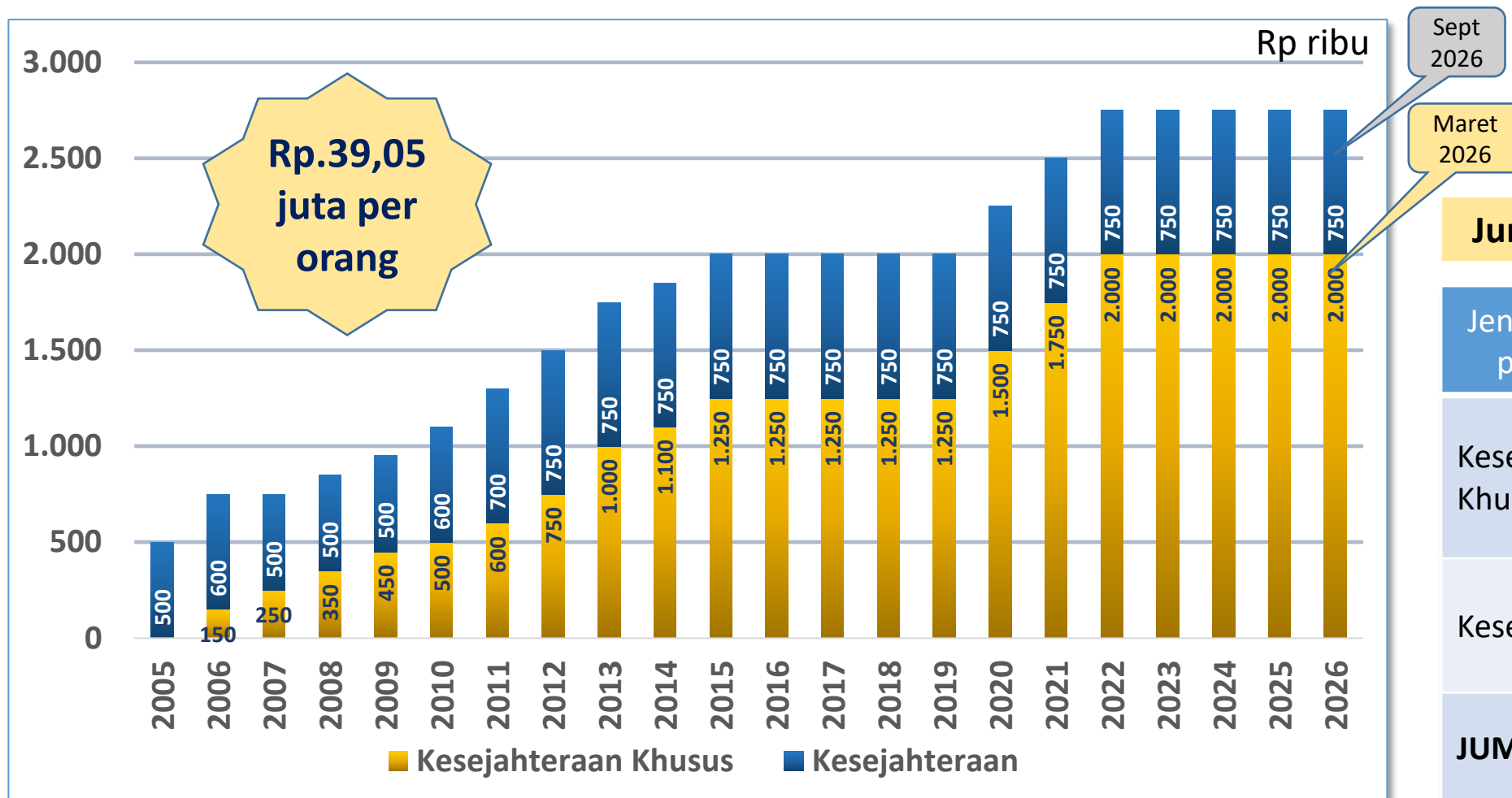
Pengubahan seluruh ketentuan Anggaran Dasar Yayasan dan pengubahan nama menjadi **Yayasan Kesejahteraan Bumi Daya (YKBD)**.

Tujuan Yayasan:

- Bidang Sosial: bantuan kesejahteraan kepada penerima manfaat
- Bidang Kemanusiaan: sumbangan kpd pensiunan BBD



BANTUAN KESEJAHTERAAN PER PENSIUNAN



Jumlah 2005 sd April 2026

Jenis Bantuan per orang	Jumlah (Rp)
Kesejahteraan Khusus	24.650.000
Kesejahteraan	14.400.000
JUMLAH	39.050.000



BANTUAN YANG TELAH DISALURKAN YKBD

Jumlah Bantuan 2005 – Apr 2026		
Bantuan & Sumbangan	2026 (Rp juta)	Kumulatif (Rp juta)
Kesejahteraan Khusus	13.566,00	176.697,85
Kesejahteraan	-	124.486,50
Paska Rawat Inap	-	20.555,41
Dana Operasional PP	375,00	8.060,00
Tambahan Iuran BPJS Kesehatan	-	4.958,06
Terkait Kematian	125,00	4.220,00
Bencana Alam	150,00	834,20
Bantuan Kesehatan Tambahan	20,00	66,00
Sub Jumlah	14.236,00	339.878,02
Pajak	-	13.399,15
JUMLAH	14.236,00	353.277,17

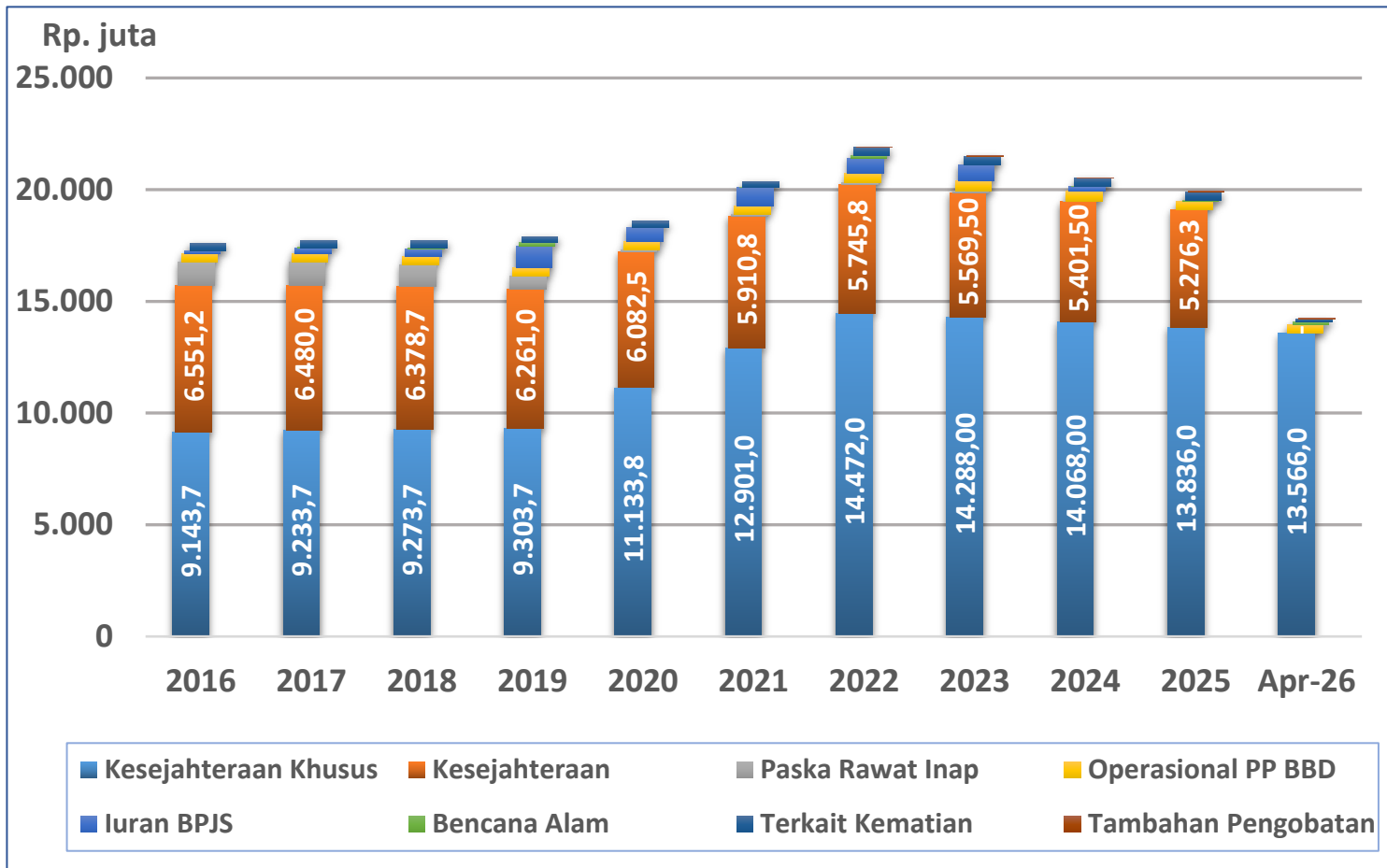
Jumlah Penerima Bantuan (orang)		
Tahun	BKK*	BK**
2014	7.287	9.109
2015	7.340	8.922
2016	7.315	8.735
2017	7.379	8.640
2018	7.419	8.505
2019	7.443	8.348
2020	7.423	8.110
2021	7.337	7.887
2022	7.223	7.647
2023	7.152	7.434
2024	7.034	7.202
2025	6.918	7.035
Apr 2026	6.783	-

*BKK: Bantuan Kesejahteraan Khusus

**BK: Bantuan Kesejahteraan



KOMPOSISI BANTUAN DAN SUMBANGAN



- Bantuan Kesejahteraan (BKK dan BK) merupakan bagian terbesar hampir **90% dari Total Bantuan dan Sumbangan**
- BKK dan BK diberikan langsung kepada masing2 Pensiunan Penerima Manfaat
- Penyaliran Bantuan dilakukan melalui dan/atau dengan kerja sama dgn DPBMS Persatuan Pensiunan BBD
- Besaran dan waktu pemberian Bantuan disesuaikan dengan kemampuan keuangan YKBD



ANGGARAN DASAR YKBD DAN UU YAYASAN

Perubahan Anggaran Dasar

Perubahan seluruh ketentuan Anggaran Dasar **menyesuaikan dengan UU tentang Yayasan** dan perubahan nama dari Yayasan Kesejahteraan Bank Bumi Daya (YKBBD) menjadi Yayasan Kesejahteraan Bumi Daya (YKBD). Pada pasal 4 AD YKBD ditegaskan bahwa **YKBD merupakan kelanjutan dari YKBBD**

tidak punya anggota

UU No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan Pasal 1 ayat 1:

Yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu dibidang sosial keagamaan, dan kemanusiaan yang **tidak mempunyai anggota**

aset yayasan

Akta No. 21 tanggal 27 Juli 2006 perubahan AD YKBD Pasal 5 ayat 3:

Aset Yayasan adalah kekayaan Yayasan

Semua Kekayaan Yayasan harus dipergunakan untuk **mencapai maksud dan tujuan Yayasan**



KEKAYAAN DAN AUDIT LAPORAN KEUANGAN YAYASAN

KEKAYAAN YKBD

- Kekayaan awal dari Pendiri dan Kekayaan yang dimiliki oleh YKBBD
- Kekayaan lain: sumbangan, wakaf, hibah, perolehan lain sesuai AD
- Hasil Pengembangan Aset termasuk Dividen Anak Perusahaan: PT Estika Jasatama dan PT Estika Yasakelola
- Kekayaan Yayasan harus digunakan untuk mencapai maksud dan tujuan

Ketentuan Pasal 52 UU RI No. 16 tahun 2001 tentang Yayasan

- Yayasan wajib diaudit oleh Akuntan Publik
- Hasil Audit Laporan posisi keuangan Yayasan Kesejahteraan Bumi Daya menyajikan secara **wajar dalam semua hal yang material.**



GUGATAN 52 PENSIUNAN DITOLAK PENGADILAN

November 2021

**Gugatan ke PN
JakSel**

- 52 Pensiunan mengajukan gugatan ke PN JakSel dg tuntutan agar YKBD mem- bagikan “SHU” tahun 1999

52 Pensiun tsb tidak mewakili Pensiunan BBD yang lain.
Wadah Pensiunan BBD adalah PPBBD yg sudah berbadan hukum

Juli 2022

**Keputusan PN
JakSel**

- **MENOLAK GUGATAN PENGUGAT** utk seluruhnya
 - **Menghukum Penggugat membayar biaya perkara**
- PERTIMBANGAN HAKIM:**
- Pengelolaan Kekayaan YKBD sesuai dg ketentuan hukum
 - Tindakan YKBD tidak membagikan “SHU” telah sesuai dg ketentuan UU, dan AD/ART
 - Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya

Penggugat mengajukan banding ke PT DKI Jakarta

Oktober 2022

**Keputusan PT DKI
Jakarta**

- **Pengadilan Tinggi DKI Jkt MENGUATKAN PUTUSAN** Pengadilan Negeri JakSel
 - **Menghukum Pembanding membayar biaya perkara**
- PERTIMBANGAN HAKIM:**
- Dalil pokok gugatan Penggugat ttg perbuatan Tergugat melawan hukum tidak terbukti
 - Sebaliknya YKBD berhasil membuktikan dalil bantahannya

Pembanding mengajukan Kasasi ke MA RI

Desember 2023

**Keputusan MA RI
atas Kasasi**

- No. 4715 K/Pdt/2023:
- **MENOLAK PERMOHONAN KASASI** dari Para Pemohon Kasasi
 - **Menghukum Para Pemohon Kasasi** membayar biaya perkara

Keputusan MA bersifat *inkracht* (berkekuatan hukum tetap)

38 orang Pemohon Kasasi mengajukan Peninjauan Kembali, 14 org menerima Keputusan Kasasi

Juni 2025

**Keputusan MARI
atas PK**

- No. 63 PK / Pdt / 2025
- **MENOLAK Permohonan Peninjauan Kembali** dari Pemohon PK
 - **Menghukum Para Pemohon PK** membayar biaya perkara
- PENDAPAT MA RI:**
- Alasan Pemohon PK tidak dapat dibenarkan,
 - Dana Rp88 miliar adalah sumber kekayaan Yayasan
 - Perbuatan Tergugat tidak membagikan “SHU” tidak bertentangan dengan AD/ART Yayasan



GUGATAN DITOLAK OLEH PN, PT, KASASI & PK

- Majelis Hakim pada PN Jaksel, PT DKI Jakarta, Kasasi di MA dan Peninjauan Kembali di MA yang memeriksa perkara memutuskan **MENOLAK Gugatan Pengugat, Pembanding, Pemohon Kasasi, dan Pemohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya** dengan pertimbangan al:
 - ✓ Pengelolaan Kekayaan Yayasan oleh YKBD telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku
 - ✓ Tindakan YKBD tidak membagikan “SHU” sd tahun 1999 telah sesuai dengan UU dan tidak pula bertentangan dengan AD dan ART Yayasan
 - ✓ Dana Rp.88 miliar adalah sumber kekayaan Yayasan
- Dalam hal terdapat pihak yang berupaya mengajukan upaya hukum terkait dengan menuntut pembagian “SHU”, maka berlaku **asas *nebis in idem***, yaitu prinsip hukum yang menyatakan bahwa suatu perkara tidak boleh diadili untuk kedua kalinya setelah perkara tersebut telah diputus oleh pengadilan dan telah berkekuatan hukum tetap
- **14 orang yang tidak ikut mengajukan Peninjauan Kembali** ke Mahkamah Agung RI, dijadikan **TURUT TERMOHON** pada Permohonan Peninjauan Kembali. Mereka patut bersyukur atas Keputusan MA yang **MENOLAK Permohonan Peninjauan Kembali** tersebut.



Terima kasih

